



BUPATI KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat telah ditetapkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 sebagai landasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan yang menyebabkan terjadinya penambahan atau pengurangan anggaran belanja yang bersumber dari transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta penambahan anggaran belanja yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka sesuai ketentuan Romawi V angka 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6062);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
31. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
32. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
34. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 12);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 190);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 134);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 135);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 136);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 137);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 138);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 140);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 143);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 144);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 145);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 148);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 149);



62. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 180);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 151);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 191);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 194);
66. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);
67. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 158);
68. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);
69. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah

Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 161);

70. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2015 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas kesehatan Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 29);
71. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);
72. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 164);
73. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 165);
74. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167);
75. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 178);
76. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 192);
77. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
78. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 21);

79. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 26);
80. Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 41) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah :
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp 319.049.890.000,00
  - b. Dana Perimbangan Rp1.350.661.611.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 342.747.914.000,00
  - Jumlah Pendapatan Rp2.012.459.415.000,00
2. Belanja :
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Belanja Pegawai Rp 833.773.717.000,00
    - 2) Belanja Bunga Rp 0
    - 3) Belanja Subsidi Rp 0
    - 4) Belanja Hibah Rp 77.096.497.000,00
    - 5) Belanja Bantuan Sosial Rp 6.341.780.000,00
    - 6) Belanja Bagi Hasil Rp 12.396.245.000,00
    - 7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 241.073.183.000,00
    - 8) Belanja Tidak Terduga Rp 2.000.000.000,00

b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	52.640.933.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	442.904.325.000,00
3) Belanja Modal	Rp	408.396.718.000,00
	Rp	<u>903.941.976.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.076.623.398.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(64.163.983.000,00)
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	64.663.983.000,00
b. Pengeluaran	Rp	<u>500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	<u>64.163.983.000,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
tahun berkenaan	Rp	0
2. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :		
a. Lampiran I :		
1) Pendapatan Daerah, kelompok Dana Perimbangan jenis pendapatan :		
Nomor urut 4.2.3 Dana Alokasi Khusus semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp258.818.774.000,00 menjadi sebesar Rp258.818.774.000,00;		
2) Pendapatan Daerah, kelompok lain – lain pendapatan daerah yang sah jenis pendapatan :		
a. Nomor 4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus semula Rp145.477.194.000,00 berkurang sebesar Rp1.261.150.000,00 menjadi sebesar Rp144.216.044.000,00;		
b. Nomor 4.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya semula Rp.0,00 bertambah sebesar Rp14.486.260.000,00 menjadi sebesar Rp14.486.260.000,00;		
3) Belanja Daerah, kelompok belanja tidak langsung jenis belanja :		
a. Nomor urut 5.1.1 Belanja pegawai semula Rp665.969.249.000,00 bertambah sebesar Rp167.804.468.000,00 menjadi sebesar Rp833.773.717.000,00;		
b. Nomor urut 5.1.4 Belanja Hibah semula Rp62.689.697.000,00 bertambah sebesar Rp14.406.800.000,00 menjadi sebesar Rp77.096.497.000,00;		
c. Nomor urut 5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa semula		

Rp241.239.069.000,00 berkurang sebesar  
Rp165.886.000,00 menjadi Rp241.073.183.000,00;

- 4) Belanja Daerah, kelompok belanja langsung jenis belanja :
- a. Nomor urutan 5.2.1 Belanja Pegawai semula  
Rp50.364.463.000,00 bertambah sebesar  
Rp2.276.470.000,00 menjadi sebesar  
Rp52.640.933.000,00;
  - b. Nomor urutan 5.2.2 Belanja Barang dan Jasa semula  
Rp418.535.103.000,00 bertambah sebesar  
Rp24.369.222.000,00 menjadi sebesar  
Rp442.904.325.000,00;
  - c. Nomor urutan 5.2.3 Belanja Modal semula  
Rp343.948.644.000,00 bertambah sebesar  
Rp64.448.074.000,00 menjadi sebesar  
Rp408.396.718.000,00;

b. Lampiran II :

- 1) Kode rekening 1.01.1.01.01.5.1.1 semula  
Rp339.366.735.000,00 bertambah sebesar  
Rp167.804.468.000,00 menjadi sebesar  
Rp507.171.203.000,00;
- 2) Kode rekening 1.01.1.01.01.15.78 semula Rp0,00 bertambah  
sebesar Rp153.000.000,00 menjadi sebesar  
Rp153.000.000,00;
- 3) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.79 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp7.085.664.000,00 menjadi sebesar  
Rp7.085.664.000,00;
- 4) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.80 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp630.000.000,00 menjadi sebesar  
Rp630.000.000,00;
- 5) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.90 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp1.664.000.000,00 menjadi sebesar  
Rp1.664.000.000,00;
- 6) Kode rekening 1.01.1.01.01.16.94 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp490.000.000,00 menjadi sebesar  
Rp490.000.000,00;
- 7) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.16 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp4.656.045.000,00 menjadi sebesar  
Rp4.656.045.000,00;
- 8) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.17 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp2.233.183.000,00 menjadi sebesar  
Rp2.233.183.000,00;
- 9) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.25 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp11.509.744.000,00 menjadi sebesar  
Rp11.509.744.000,00;
- 10) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.26 semula Rp0.00  
bertambah sebesar Rp2.554.607.000,00 menjadi sebesar  
Rp2.554.607.000,00;

- 11) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.28 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp124.571.000,00 menjadi sebesar Rp124.571.000,00;
- 12) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.29 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp179.350.000,00 menjadi sebesar Rp179.350.000,00;
- 13) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.30 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp325.000.000,00 menjadi sebesar Rp325.000.000,00;
- 14) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.32 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00;
- 15) Kode rekening 1.02.1.02.01.19.08 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp68.710.000,00 menjadi sebesar Rp68.710.000,00;
- 16) Kode rekening 1.02.1.02.01.22.14 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp210.662.000,00 menjadi sebesar Rp210.662.000,00;
- 17) Kode rekening 1.02.1.02.01.22.15 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp989.667.000,00 menjadi sebesar Rp989.667.000,00;
- 18) Kode rekening 1.02.1.02.02.26.18 semula Rp0.00 bertambah sebesar Rp3.805.647.000,00 menjadi sebesar Rp3.805.647.000,00;
- 19) Kode rekening 1.03.1.03.01.15.03 semula Rp29.550.000.000,00 bertambah sebesar Rp7.200.000.000,00 menjadi sebesar Rp36.750.000.000,00;
- 20) Kode rekening 1.03.1.03.01.15.09 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp17.509.000.000,00 menjadi sebesar Rp17.509.000.000,00;
- 21) Kode rekening 1.03.1.03.01.16.03 semula Rp11.175.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp13.175.000.000,00;
- 22) Kode rekening 1.03.1.03.01.24.10 semula Rp2.088.127.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.088.127.000,00;
- 23) Kode rekening 1.03.1.03.01.24.19 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp4.246.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.246.000.000,00;
- 24) Kode rekening 1.03.1.03.01.27.09 semula Rp70.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp120.000.000,00;
- 25) Kode rekening 1.03.1.03.01.30.09 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp4.415.000.000,00 menjadi sebesar Rp4.415.000.000,00;
- 26) Kode rekening 2.05.1.04.01.19.07 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp757.000.00,00 menjadi sebesar Rp757.000.000,00;

- 27) Kode rekening 2.08.1.06.01.15.08 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.288.000.000,00 menjadi sebesar Rp1.288.000.000,00;
- 28) Kode rekening 2.08.1.06.01.15.10 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp2.219.490.000,00 menjadi sebesar Rp2.219.490.000,00;
- 29) Kode rekening 2.06.2.06.01.5.1.1 semula Rp4.302.213.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp4.302.213.000,00;
- 30) Kode rekening 2.06.2.06.01.15.19 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp1.290.777.000,00 menjadi sebesar Rp1.290.777.000,00;
- 31) Kode rekening 2.07.2.07.01.17.09 semula Rp750.000.000,00 bertambah sebesar Rp501.600.000,00 menjadi sebesar Rp1.251.600.000,00;
- 32) Kode rekening 2.07.2.07.01.18.07 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp44.660.000,00 menjadi sebesar Rp44.660.000,00;
- 33) Kode rekening 2.10.2.10.01.15.04 semula Rp218.638.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp218.638.000,00;
- 34) Kode rekening 2.10.2.10.01.15.06 semula Rp250.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp250.000.000,00;
- 35) Kode rekening 2.10.2.10.01.18.01 semula Rp2.973.496.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.973.496.000,00;
- 36) Kode rekening 2.12.2.12.01.02.05 semula Rp360.250.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp360.250.000,00;
- 37) Kode rekening 2.16.2.16.01.5.1.1 semula Rp6.404.935.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp6.404.935.000,00;
- 38) Kode rekening 2.18.2.18.01.5.1.1 semula Rp2.964.101.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp2.964.101.000,00;
- 39) Kode rekening 3.03.3.03.01.17.14 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp400.000.000,00 menjadi sebesar Rp400.000.000,00;
- 40) Kode rekening 3.03.3.03.01.25.05 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp654.389.000,00 menjadi sebesar Rp654.389.000,00;
- 41) Kode rekening 3.06.3.06.01.18.03 semula Rp4.500.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp7.000.000.000,00;
- 42) Kode rekening 3.06.3.06.01.18.15 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp3.498.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.498.000.000,00;

- 43) Kode rekening 3.06.3.06.01.18.17 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp3.500.000.000,00 menjadi sebesar Rp3.500.000.000,00;
- 44) Kode rekening 4.01.4.01.03.02.10 semula Rp196.350.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp196.350.000,00;
- 45) Kode rekening 4.01.4.01.04.01.05 semula Rp150.000.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp150.000.000,00;
- 46) Kode rekening 4.03.4.03.01.5.1.1 semula Rp5.501.010.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp5.501.010.000,00;
- 47) Kode rekening 4.03.4.03.01.15.05 semula Rp50.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp100.000.000,00;
- 48) Kode rekening 4.03.4.03.01.22.03 semula Rp185.000.000,00 bertambah sebesar Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp285.000.000,00;
- 49) Kode rekening 4.03.4.03.01.23.07 semula Rp230.000.000,00 bertambah sebesar Rp50.000.000,00 menjadi sebesar Rp280.000.000,00;
- 50) Kode rekening 4.03.4.03.01.23.09 semula Rp20.000.000,00 bertambah sebesar Rp40.000.000,00 menjadi sebesar Rp60.000.000,00;
- 51) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.2.3 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp258.818.774.000,00 menjadi sebesar Rp258.818.774.000,00;
- 52) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3.4 semula Rp145.477.194.000,00 berkurang sebesar Rp1.261.500.000,00 menjadi sebesar Rp144.216.044.000,00;
- 53) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.4.3.5 semula Rp0,00 bertambah sebesar Rp14.486.260.000,00 menjadi sebesar Rp14.486.260.000,00;
- 54) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.4 semula Rp62.689.697.000,00 bertambah sebesar Rp14.406.800.000,00 menjadi sebesar Rp77.096.497.000,00;
- 55) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.5.1.7 semula Rp241.239.069.000,00 berkurang sebesar Rp165.886.000,00 menjadi sebesar Rp241.073.183.000,00;
- 56) Kode rekening 4.04.4.04.01.00.00.6.1.1 semula Rp63.568.719.000,00 bertambah sebesar Rp1.095.264.000,00 menjadi sebesar Rp64.663.983.000,00;
- 57) Kode rekening 4.05.4.05.01.5.1.1 semula Rp6.019.295.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp6.019.295.000,00;
- 58) Kode rekening 4.05.4.05.01.30.01 semula Rp522.400.000,00 bertambah sebesar Rp0,00 menjadi sebesar Rp522.400.000,00;



Perubahan Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Besaran anggaran pada kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah sebagai berikut :

- 1) Kode rekening 5.1.4.05 semula Rp21.992.120.000,00 bertambah sebesar Rp13.456.800.000,00 menjadi sebesar Rp35.448.920.000,00;
- 2) Kode rekening 5.1.4.06 semula Rp21.712.400.000,00 bertambah sebesar Rp950.000.000,00 menjadi sebesar Rp22.662.400.000,00;

Perubahan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
Pada tanggal 28 Februari 2018



Diundangkan di Kudus,  
pada tanggal 1 Maret 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018 NOMOR

